



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Laman www.unmus.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 192.1/UN52/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING LOMBA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI
(FORKOM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
NEGERI SE-INDONESIA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran keikutsertaan lomba kegiatan Forum Komunikasi (Forkom) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing pada kegiatan lomba dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 0253/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING LOMBA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI (FORKOM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SE-INDONESIA TAHUN 2024.

- KESATU : Pembimbing Lomba kegiatan Forkom Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia tahun 2024, yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu :
- Nama : Dr. Yenni Pintauli Pasaribu, S.T., M.Si.
- Kegiatan : Lomba Karya Tulis Ilmiah
- Jurusan : Pendidikan Kimia
- KEDUA : Pembimbing lomba dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban membimbing mahasiswa dalam persiapan mengikuti lomba kegiatan Forkom Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Se-Indonesia tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 05 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan FKIP. Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Ketua Jurusan FKIP. Unmus di Merauke;
6. Yang Bersangkutan.